



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 18 November 2024

Nomor : 229/PM.00.02/K.SU-30/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penertiban APK

Kepada Yth.
KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan pencegahan Pelanggaran, Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 terkiat akan berakhirnya tahapan Kampanye, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk mematuhi :

1. Pasal 28 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 yang berbunyi ***"Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara"***.
2. Pasal 28 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 yang berbunyi ***KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:***
 - a. ***Pasangan Calon;***
 - b. ***Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;***
 - c. ***Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan***
 - d. ***pemerintah daerah.***

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

Tembusan:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Arsip**